



## PEMERINTAH KOTA BLITAR

---

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
NOMOR 13 TAHUN 2008  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan, ruangan, kendaraan dan alat-alat milik daerah oleh pihak ketiga dapat dipungut retribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang tidak mampu menampung dinamika perkembangan perekonomian saat ini.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah ,adalah Kota Blitar;
2. Pemerintah Daerah , adalah Pemerintah Kota Blitar;
3. Walikota, adalah Walikota Blitar;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk menangani retribusi daerah ;
5. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Blitar meliputi tanah dan bangunan, kendaraan dan alat – alat dan Jalan dalam wilayah daerah;

6. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
7. Bangunan adalah bangunan secara fisik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
8. Toko, bedak, kios, warung dan gudang adalah toko, bedak, kios, warung dan gudang yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
9. Klasifikasi adalah penggolongan nilai kekayaan daerah berdasarkan letak strategis/kelas jalan/tingkat keramaian;
10. Komersial, adalah penggunaan kekayaan daerah yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan yang dilakukan.
11. Non Komersial, adalah penggunaan kekayaan daerah yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan yang dilakukan, tidak termasuk kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau pemerintah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

#### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai kekayaan daerah.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

#### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

##### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu dan sifat atau tujuan pemakaian kekayaan daerah.

#### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

##### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### BAB VI

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

##### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pemakaian kekayaan daerah dan klasifikasi tempat.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB VII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

##### Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah daerah .

#### BAB VIII

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

##### Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor seluruhnya ke Kas Daerah paling lambat 1 hari kerja.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 11**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus, setelah wajib retribusi mendapat pelayanan pemakaian kekayaan daerah ;
- (2) Pembayaran dilakukan di tempat pemberian pelayanan atau tempat yang ditunjuk.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 12**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 13**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

### BAB XIV

#### PENYIDIKAN

##### Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang sebagai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

Pemanfaatan kekayaan daerah oleh pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari satu tahun akan dilakukan melalui perjanjian sewa menyewa.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku , maka Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 28 Juli 2008

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 29 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2008 NOMOR 3/C

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana

Subandi

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
NOMOR 13 TAHUN 2000  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Pungutan retribusi berkaitan dengan objek kekayaan daerah yang meliputi toko, bedak, kios, warung dan gudang, penggunaan gedung , penggunaan alat-alat berat lainnya, dan pemakaian tanah merupakan objek retribusi daerah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah berlaku perlu lebih dari 7 ( tujuh ) tahun, sehingga tarip yang berlaku perlu segera disesuaikan, hal ini disebabkan antara lain hasilnya kurang memadai jika dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh Daerah dan kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan, struktur dan besarnya tarip ;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu diatur dan ditetapkan kembali Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan mencabut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan

Pasal 18

cukup jelas



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : TAHUN 2008

TANGGAL :

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PERUNTUKAN / LOKASI	KLASIFIKASI	TARIF	KETERANGAN
1	2	4	3	5	6
1.	Tanah Jalan	Pemasangan papan reklame	I	Rp. 10.000,-/Rp500,-	Setiap meter/bulan atau setiap M2/hari
			II	Rp. 7.500,-/Rp. 500,-	Setiap meter/bulan atau setiap M2/hari
			III	Rp. 5.000,-/Rp. 500,-	Setiap meter/bulan atau setiap M2/hari
		Pendirian warung atau usaha lainnya	I	Rp. 250,-	Setiap M2 / hari
		yang tidak permanen	II	Rp. 200,-	Setiap M2 / hari
			III	Rp. 150,-	Setiap M2 / hari
		Pendirian warung atau usaha lainnya	I	Rp. 15.000,-	Setiap M2 / bulan
		yang semi permanen	II	Rp. 12.500,-	Setiap M2 / bulan
			III	Rp. 10.000,-	Setiap M2 / bulan

1	2	4	3	5	6
		Pendirian terop	I	Rp. 500,-	Setiap M2 / hari
			II	Rp. 400,-	Setiap M2 / hari
			III	Rp. 300,-	Setiap M2 / hari
		Penempatan bahan bangunan/material	I	Rp. 10.000,-	Setiap M2 / hari
			II	Rp. 8.000-	Setiap M2 / hari
			III	Rp. 6.000,-	Setiap M2 / hari
2.	Tanah	Bangunan / rumah permanen beserta	I	Rp. 20.000,-	Setiap M2 / tahun
		halamannya	II	Rp. 15.000,-	Setiap M2 / tahun
			III	Rp. 10.000,-	Setiap M2 / tahun
		Bangunan untuk usaha beserta	I	Rp. 45.000,-	Setiap M2 / tahun
		halamannya	II	Rp. 40.000,-	Setiap M2 / tahun
			III	Rp. 35.000,-	Setiap M2 / tahun
3.	Toko/Kios/Bedak/Warung	Jl. Kelud		Rp. 40.000,-	Setiap M2 / tahun
		Jl. Mastrip		Rp. 50.000,-	Setiap M2 / tahun
		Jl. Mastrip ( eks Pasar Wage )		Rp. 15.000,-	Setiap M2 / tahun
		Jl. Mayang		Rp. 45.000,-	Setiap M2 / tahun

1	2	3	4	5	6
			Jl. Merdeka (eks Shopping Center)	Rp. 15.000,-	Setiap M2 / tahun
		I	Terminal	Rp. 50.000,-	Setiap M2 / tahun
		II		Rp. 40.000,-	Setiap M2 / tahun
		III		Rp. 30.000,-	Setiap M2 / tahun
			PIPP Jl. Moh. Hatta	Rp. 75.000,-	Setiap bulan
4.	Kantin/Kafe		Kantor Walikota/Jl. Merdeka	Rp. 500.000,-	Setiap tahun
			PIAH Jl. Krakatau	Rp.4.000.000,-	Setiap tahun
5.	Kios Ikan Hias		PIAH Jl. Krakatau	Rp. 55.000,-	Setiap M2 / tahun
6.	Gudang eks Pasar Wage		Jl. Mastrip	Rp. 300.000,-	Setiap bulan
7.	Gedung/Aula SMAN 1		Latihan kesenian/olahraga	Rp. 30.000,-	Satu hari
			Rapat/pertemuan	Rp. 250.000,-	Satu hari
			Pesta/resepsi	Rp. 500.000,-	Satu hari
			Seminar, pameran dan pertunjukan yang	Rp.350.000,-	Satu hari
			tidak memungut biaya		

				Seminar, pameran yang memungut biaya	Rp. 500.000,-	Satu hari
				Pertunjukan yang memungut biaya	Rp. 750.000,-	Satu hari

1	2	3	4	5	6
8.	Graha Patria		Latihan kesenian/olahraga	Rp.300.000,-	Satu hari
			Rapat/pertemuan	Rp. 400.000,-	Satu hari
			Pesta/resepsi	Rp. 750.000,-	Satu hari
			Seminar, pameran dan pertunjukan yang tidak memungut biaya	Rp.450.000,-	Satu hari
			Seminar, pameran yang memungut biaya	Rp. 550.000,-	Satu hari
			Pertunjukan yang memungut biaya	Rp. 1.000.000,-	Satu hari
9.	Gedung/Aula Dinas		Latihan kesenian/olahraga	Rp. 50.000,-	Satu hari
	Kesehatan		Rapat/pertemuan	Rp. 250.000,-	Satu hari
			Seminar, yang memungut biaya	Rp. 500.000,-	Satu hari
10	Gedung/Aula Kecamatan		Latihan kesenian/olahraga	Rp. 50.000,-	Satu hari
	Kepanjenkidul		Rapat/pertemuan	Rp. 250.000,-	Satu hari
			Pesta/resepsi	Rp. 500.000,-	Satu hari

			Seminar, pameran dan pertunjukan yang tidak memungut biaya	Rp.350.000,-	Satu hari
			Seminar, pameran yang memungut biaya	Rp. 500.000,-	Satu hari
1	2	3	4	5	6
			Pertunjukan yang memungut biaya	Rp. 750.000,-	Satu hari
11.	Gedung/Aula Kelurahan Kapanjenlor		Latihan kesenian/olahraga	Rp. 30.000,-	Satu hari
			Rapat/pertemuan	Rp. 150.000,-	Satu hari
			Pesta	Rp. 200.000,-	Satu hari
			Seminar, pameran dan pertunjukan yang tidak memungut biaya	Rp.200.000,-	Satu hari
			Seminar, pameran yang memungut biaya	Rp. 250.000,-	Satu hari
			Pertunjukan yang memungut biaya	Rp. 500.000,-	Satu hari
12.	Gedung/Aula Kelurahan Kapanjenkidul		Latihan kesenian/olahraga	Rp. 30.000,-	Satu hari
			Rapat/pertemuan	Rp. 150.000,-	Satu hari
			Pesta	Rp. 200.000,-	Satu hari
			Seminar, pameran dan pertunjukan yang tidak memungut biaya	Rp.200.000,-	Satu hari

			Seminar, pameran yang memungut biaya	Rp. 250.000,-	Satu hari
			Pertunjukan yang memungut biaya	Rp. 500.000,-	Satu hari

1	2	3	4	5	6
13.	Gedung Eks Dipayana		Tengah ( Utama )	Rp. 75.000,-	Setiap M2 / tahun
			Sebelah Barat	Rp. 75.000,-	Setiap M2 / tahun
			Sebelah Timur	Rp. 75.000,-	Setiap M2 / tahun
			Belakang	Rp. 40.000,-	Setiap M2 / tahun
14.	Pelataran PIPP		Komersial	Rp. 500,-	Setiap M2 / hari
			Non komersial	Rp.250,-	Setiap M2 / hari
15.	Lapangan Olahraga	I	Komersial	Rp. 200.000,-	Setiap hari
	Kelurahan		Non komersial	Rp.150.000,-	Setiap hari
		II	Komersial	Rp. 150.000,-	Setiap hari
			Non komersial	Rp.100.000,-	Setiap hari
		III	Komersial	Rp. 100.000,-	Setiap hari
			Non komersial	Rp. 50.000,-	Setiap hari
16.	Lapangan SMA 1		Komersial	Rp. 200.000,-	Setiap hari

			Non komersial	Rp.150.000,-	Setiap hari
17.	Mobil Box Dinas			Rp. 6.000.000,- /	Satu tahun
	Pertanian			Rp. 500.000,- /	Satu bulan

1	2	3	4	5	6
				Rp. 25.000,-	Satu hari
18.	Mesin Gilas	6-8 ton		Rp. 250.000,-	Satu hari
		1-3 ton		Rp. 150.000,-	Satu hari
19.	Stamper			Rp. 50.000,-	Satu hari
20.	Vibro Plat			Rp. 50.000,-	Satu hari
21.	Theodolit ETS 233			Rp. 150.000,-	Satu hari
22.	Hammer Test			Rp. 50.000,-	Satu hari
23.	Core Drill			Rp. 100.000,-	Satu hari
24.	Sondir 2,5 ton			Rp. 100.000,-	Satu hari
25.	Mesin Pengaduk (Molen)			Rp. 100.000,-	Satu hari

WALIKOTA BLITAR

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

